



PUTUSAN

Nomor : 50/G/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **SUGENG RIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangkang, RT.010/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
2. **NYOMAN MAHARDIKA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Taman Srinindito, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
3. **SADIKUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Ngemplaksimongan, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
4. **AINUR ROFIQ**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangkang, RT.009/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
5. **EKA SRI HANDAYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Ngemplaksimongan, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
6. **MUJIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Taman Srinindito, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
7. **SUTIYEM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Karangjangkang, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;

Halaman | 1 Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **SRIDADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Sumber Agung, RT.001/RW.006, Kel. Celep, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo;
9. **MOCHADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di KP. Karangjangkung, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
10. **SRI HESTUTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Taman Condrokusumo, RT.013/RW.003, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
11. **MUKOROBIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangkung, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
12. **SUPRIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangkung, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
13. **WACHID ARIFANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Karangjangkung, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
14. **PUTU ARIASA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Taman Srinindito, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
15. **SUYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Karangjangkung, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
16. **ARI SULISTYORINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Kenconowungu Tengah VI, RT.006/RW.005, Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
17. **SUTARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Karangjangkung, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;

Halaman | 2 Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **TRIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangan, RT.010/RW.004, Kelurahan Ngemplaksimongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
19. **JOKO SUTRISNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangan, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
20. **SUYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangan, RT.004/RW.004, Kelurahan Ngemplaksimongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
21. **DJAIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di JL. TMN Srinindito No.2, RT.001/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
22. **SUDARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Karangjangan, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
23. **AGUS KARMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di JL. Bulu Stalan III-A/417-D, RT.001/RW.002, Kel. Bulustalan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang;
24. **AGUS SUTRISNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat JL. Taman Srinindito V, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
25. **SAKRONI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Karangjangan, RT.010/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
26. **WASITO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangan, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;

Halaman | 3 Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. **HERI PURWADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangan, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
28. **SUPRAPTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Taman Srinindito, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
29. **ARIANAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangan, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
30. **SLAMET WINARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangan, RT.010/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
31. **MARIA PURWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Taman Srinindito, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
32. **FAUZAN MUSLIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Taman Srinindito, RT.010/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
33. **SUSYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Taman Srinindito V, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
34. **SUPRIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Karangjangan, RT.009/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
35. **MOHAMAD AMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, beralamat di Karangjangan, RT.009/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. **MARSUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangan, RT.009/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
37. **SUDARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangan, RT.009/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
38. **KARTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Karangjangan, RT.009/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
39. **DARMANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangan, RT.009/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
40. **MUCHTARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di JL. WR Supratman RT.008/RW.011, Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
41. **TUGI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Karangjangan, RT.009/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
42. **SUWARTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Karangjangan, RT.009/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
43. **CHUSNUL CHOTIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, beralamat di Jl. TM. Srinindito, RT.009/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
44. **FRIEDERICH CLEOFAS PRATAMA MANUBELU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Karangjangan, RT.003/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
45. **DIKI MBAREP SETIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangan,

Halaman | 5 Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.009/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat,
Kota Semarang;

46. **SRIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan,
beralamat di Jl. TMN Srinindito, RT.009/RW.004, Kel.
Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;

47. **AMAT RONDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Karangjangkang, RT.007/RW.004, Kelurahan
Ngemplaksimongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota
Semarang;

48. **DIHYANG LELONO NESIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangkang,
RT.009/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat,
Kota Semarang;

49. **AMAT BUDIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, beralamat di Karangjangkang, RT.009/RW.004, Kel.
Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;

50. **SUDARTIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
beralamat di Karangjangkang, RT.009/RW.004, Kel.
Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;

51. **UNTUNG PURWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Jl. Srinindito, RT.009/RW.004,
Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;

52. **SUROTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
beralamat di Karangjangkang, RT.009/RW.004, Kel.
Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;

53. **MUHADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
beralamat di Karangjangkang, RT.005/RW.004, Kel.
Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;

54. **ISMUJIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
beralamat di Jl. Karangjangkang, RT.009/RW.004, Kel.
Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;

Halaman | 6 Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. **ANDRIE PRASETYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangan, RT.009/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
56. **NARTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Taman Srinindito, RT.009/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
57. **SUDARMINAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Taman Srinindito, RT.004/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
58. **BAMBANG SUHARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangan, RT.010/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
59. **IRFAN KURNIA MARDIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Karangjangan, RT.010/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
60. **SUMINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Taman Srinindito, RT.010/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
61. **SUPONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangan, RT.010/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
62. **TRI EVI YUNIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangjangan, RT.010/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
63. **SUNARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Karangjangan, RT.010/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
64. **SUPRAYITNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Karang Jangan, RT.001/RW.004, Kel. Ngemplaksimongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.:1581/SK/LBH.MS.SMG/V/2021, tanggal 19 Mei 2021
memberi kuasa kepada:

1. ESTER NATALYA, S.H.
2. SURYONO, S.H.
3. WILSON POMPANA, S.H.
4. CLAUDIA BHARA PRADITTA, S.H., M.I.Kom.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,
beralamat pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR
SARON SEMARANG** di Ruko Royal Square Blok A No. 25, Jl.
Marina Raya, Kota Semarang, 50144, denan alamat Domisili
Elektronik (email:lbhms_semarang@yahoo.com);

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jl.

Pemuda No. 148, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/2265/2021,
tanggal 22 Juni 2021 memberi kuasa kepada :

1. Nama : **Drs. SATRIO IMAM POETRANTO, M.Si**
NIP : 19650311 198602 1 004
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota
Semarang
2. Nama : **SUPARMAN, S.H., M.M.**
NIP : 19661017 199203 1 009
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan
HAM Pada Bagian Hukum Setda Kota
Semarang
3. Nama : **Ir. SUGENG YUSIYANTO, MT.**
NIP : 19640126 198710 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang
dan Bangunan Gedung Pada Dinas

Halaman | 8 Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penataan Ruang Kota Semarang.
4. Nama : **MARTHIKA HANINDYAH, SH., MH.**
NIP : 19780320 201001 2 001
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan Gedung Pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.
5. Nama : **UMAR SIDIK, S.H.**
NIP : 19681024 199203 1 005
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang.
6. Nama : **DIAH PRIHTIANI, S.H.**
NIP : 19670803 199403 2 008
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang
7. Nama : **WUNDRI AJISARI, S.H.**
NIP : 19840608 200903 2 006
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang
8. Nama : **FAJAR FEBRIAN, S.H.**
Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang
NIP : 19850107 201001 1 020
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang
9. Nama : **CATUR EKAWATI, S.H.**

Halaman | 9 Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.SMG



NIP : 19820710 200604 2 017

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan
HAM Pada Bagian Hukum Setda Kota
Semarang

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Semarang
beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, dengan
alamat domisili elektronik (email) [reklamepengawasan
@gmail.com](mailto:reklamepengawasan@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50PEN-DIS/2021/PTUN.SMG tanggal 25 Mei 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 50/PEN-MH/2021/PTUN.SMG tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMG tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/PEN.PP/2021/PTUN.SMG tanggal 25 Mei 2021 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/PEN.HS/2021/PTUN.SMG tanggal 21 Juni 2021 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang Terbuka untuk Umum perkara ini;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
7. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Halaman | 10 Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.SMG



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Mei 2021 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Mei 2021 di bawah register perkara Nomor : 50/G/2021/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 21 Juni 2021 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

I. Objek Sengketa :

Objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Nomor:640/1384/2021, tanggal 8 April 2021, Perihal Surat Perintah Pembatasan Kegiatan Pembangunan (SP3) yang ditujukan kepada Sdr. Pemilik Bangunan Warga (terlampir) Jl. Simongan, Kel. Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat.

Bahwa dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker) Pasal 87 menentukan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas Surat Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Nomor:640/1384/2021, tanggal 8 April 2021, Perihal Surat Perintah Pembatasan Kegiatan Pembangunan (SP3) yang ditujukan kepada Sdr. Pemilik Bangunan Warga (terlampir) Jl. Simongan, Kel, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara / Keputusan, yang dalam perkara ini selanjutnya disebut Objek Sengketa.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bersifat konkret mengingat Objek Sengketa tersebut berupa Perintah Pembatasan Kegiatan atas bangunan rumah tinggal Para Penggugat, bersifat individual karena Objek Sengketa tersebut hanya berlaku bagi Para Penggugat, dan Objek Sengketa tersebut bersifat final / definitif karena Objek Sengketa tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan pihak lain, serta telah berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, termasuk namun tidak terbatas potensi Para Penggugat kehilangan rumah tinggalnya.

Lagi pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA 4/2016), dijelaskan sifat dari suatu Keputusan, yakni Konkret Individual, Abstrak Individual dan Konkret Umum. Disebutkan pula dalam SEMA 4/2016, Keputusan Tata Usaha Negara dan / atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Selanjutnya disebutkan juga dalam SEMA tersebut, Keputusan Tata Usaha Negara dan / atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.

Bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun), Pasal 50 menyebutkan :



"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Peratun, menyebutkan :

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat".

Dalam UU AP sebagaimana telah diubah dengan UU Ciptaker pada Pasal 1 angka 18, menyebutkan :

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara".

Selanjutnya, ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA 6/2018), menyebutkan sebagai berikut :

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Mengacu pada ketentuan tersebut diatas dan mengingat Objek Sengketa yang telah berpotensi menimbulkan akibat hukum serta telah dilakukannya upaya administratif oleh Para Penggugat, maka sesuai dengan kewenangan absolutnya Objek Sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan berdasarkan kewenangan relatifnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini mengingat kedudukan hukum Tergugat masih dalam wilayah hukum Kota Semarang.

III. Kedudukan Hukum / Legal Standing.

Bahwa dalam UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Peratun (selanjutnya disebut UU 9/2004), Pasal 53 ayat (1) menyebutkan:



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Pasal 1 angka 15 UU AP sebagaimana telah diubah dengan UU Ciptaker, menyebutkan :

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Bahwa Para Penggugat adalah Orang / Warga Masyarakat yang dituju oleh Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat, dimana dalam Objek Sengketa tersebut telah disebutkan akan dilaksanakan penyegelan oleh Satpol PP bersama Tim Penertiban. Hal tersebut jelas merupakan wujud nyata bahwa Objek Sengketa tersebut telah berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Oleh karenanya sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat, Para Penggugat memiliki kedudukan hukum / *legal standing* sebagai Para Penggugat dalam gugatan ini.

IV. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administrasi :

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut pada I, dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 8 April 2021.

Bahwa atas Objek Sengketa tersebut, Para Penggugat telah melakukan upaya administratif yakni dengan menyampaikan Surat Nomor: 12/LBH.MS.SMG/IV/2021, tertanggal 09 April 2021, Perihal : Keberatan Atas Diterbitkannya SP1, SP2 dan SP3, Mohon Meninjau Kembali Kebijakan Plt. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, serta Mohon Persetujuan Bangunan Gedung atas Bangunan Rumah Para Klien Kami, yang ditujukan kepada Walikota Semarang selaku atasan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP yang menyebutkan sebagai berikut :

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau



Atasan Pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan”.

Namun sampai dengan gugatan ini diajukan, tidak ada upaya penyelesaian oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU AP yang menentukan waktu penyelesaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Adapun akibat tidak dilaksanakannya penyelesaian sebagaimana ketentuan tersebut, maka sesuai Pasal 77 ayat (5) UU AP keberatan dianggap dikabulkan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU AP menentukan bahwa Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.

Bahwa ketentuan Pasal 55 UU Peratun, menyebutkan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA 6/2018), menyebutkan sebagai berikut :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, telah nyata Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 8 April 2021, sedangkan Para Penggugat telah mendaftarkan gugatannya pada tanggal 25 Mei 2021, dimana waktu pendaftaran gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan undang-undang, sehingga gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk diterima.



V. Alasan Gugatan (Posita) :

Bahwa yang menjadi alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik bangunan rumah tinggal yang didirikan di atas tanah negara terletak di Karangjjangkang, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Selama menempati rumah tinggal miliknya selama bertahun-tahun tidak pernah ada permasalahan dengan bangunan rumah tinggal milik Para Penggugat.

Bahwa kemudian pada bulan April 2021 Tergugat mempersoalkan Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disebut IMB) atas bangunan rumah tinggal milik Para Penggugat yakni dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung (selanjutnya disebut Perda 5/2009) dan Peraturan Walikota Semarang No. 38 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung (selanjutnya disebut Perwal 38/2012).

Bahwa atas dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai Surat Nomor: 12/LBH.MS.SMG/IV/2021, tertanggal 09 April 2021, Perihal : Keberatan Atas Diterbitkannya SP1, SP2 dan SP3, Mohon Meninjau Kembali Kebijakan Plt. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, serta Mohon Persetujuan Bangunan Gedung atas Bangunan Rumah Para Klien Kami, yang ditujukan kepada Walikota Semarang dan ditembuskan kepada Tergugat. Dalam upaya administratif tersebut, Para Penggugat juga menyampaikan permohonan agar diterbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (selanjutnya disebut PBG) atas bangunan rumah tinggal milik Para Penggugat yang notabene tidak sedang dalam proses pembangunan, melainkan bangunan rumah tinggal tersebut telah dibangun bertahun-tahun yang lalu jauh sebelum berlakunya aturan IMB sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan



Gedung (selanjutnya disebut UU Bangunan Gedung) atau Perda 5/2009 dan Perwal 38/2012, yang digunakan oleh Tergugat sebagai dasar dikeluarkannya Objek Sengketa.

Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU AP menentukan waktu penyelesaian keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, apabila tidak dilakukan penyelesaian sebagaimana ketentuan tersebut maka sesuai Pasal 77 ayat (5) UU AP keberatan dianggap dikabulkan. Selanjutnya menurut Pasal 77 ayat (6) UU AP keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan / Pejabat Pemerintahan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU AP menentukan bahwa Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.

2. Bahwa pertimbangan utama dibentuknya Perda 5/2009, adalah berdasarkan pada UU Bangunan Gedung dan PP No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung (selanjutnya disebut PP 36/2005), sedangkan konsideran dibentuknya Perwal 38/2012, adalah sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Perda 5/2009. Bahwa dalam perkembangannya UU Bangunan Gedung yang semula mengatur perihal IMB, telah diubah dengan UU Ciptaker dan sekaligus menghapus aturan tentang IMB. Begitu juga dengan PP 36/ 2005, telah dicabut dengan PP No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung (selanjutnya disebut PP 16/2021). Sehingga tidak ada lagi Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang IMB. Sebagai gantinya diatur tentang PBG, yang telah ditentukan harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota paling lama enam bulan setelah PP 16 /2021 berlaku (*vide*: Pasal 347 ayat (2) PP 16/ 2021). Dengan demikian, aturan tentang IMB dalam UU Bangunan Gedung dan PP 36/2005, yang menjadi dasar dibentuknya Perda 5/2009 serta Perwal38/ 2012, telah dihapus / dicabut.



Bahwa selanjutnya, dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014) yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Pasal 176 UU Ciptaker, pada Pasal 250 menyebutkan sebagai berikut :

*“Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) **dilarang bertentangan** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan”.*

Kemudian ketentuan Pasal 181 ayat (1) UU Ciptaker, menyebutkan sebagai berikut :

*“Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan harus dilakukan **harmonisasi dan sinkronisasi** yang dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan”.*

Bahwa faktanya, Perda 5/2009 dan Perwal 38/2012 yang dijadikan sebagai dasar dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, belum dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan UU Ciptaker dan PP 16/2021.

Bahwa mengacu pada uraian tersebut diatas dan berdasarkan *asas lex superior derogat legi inferior*, maka penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang mempersoalkan IMB dan menyatakan akan melakukan penyegelan dan penertiban atas bangunan rumah tinggal milik Para Penggugat, adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni UU 23/2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Ciptaker, UU Bangunan



Gedung sebagaimana diubah dengan UU Ciptaker dan PP 16/2021, yang telah mencabut PP 36/2005.

3. Bahwa selain itu, Objek Sengketa tersebut juga bertentangan dan tidak didasarkan pada Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut AUPB), sebagaimana ketentuan Pasal 53 (2) huruf b UU 9/ 2004 Tentang Perubahan UU Peratun Jo. Pasal 52 ayat (2) UU AP sebagaimana diubah dengan UU Ciptaker. Adapun AUPB, yang dilanggar oleh Tergugat adalah :

- a) Tergugat telah melanggar “**asas kepastian hukum**”, karena dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan pada peraturan yang sudah tidak relevan lagi, dimana aturan tentang IMB dalam UU Bangunan Gedung dan PP 36/2005, telah dihapus / dicabut dengan UU Ciptaker dan PP 16/2021. Secara hierarki Undang-undang dan Peraturan Pemerintah kedudukannya lebih tinggi dari Perda dan Perwal, sehingga berdasarkan *asas lex superior derogat legi inferior*, maka hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

Bahwa jika mengacu pada kaedah dan asas hukum tersebut diatas, seharusnya Tergugat tidak lagi dapat mengeluarkan Objek Sengketa berkaitan dengan IMB yang didasarkan pada Perda 5/2009 dan Perwal 38/2012, yang sudah tidak relevan dan seharusnya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Faktanya, Tergugat masih mengeluarkan Objek Sengketa berdasarkan Perda 5/2009 dan Perwal 38/2012 yang berkaitan langsung dan merugikan Para Penggugat, termasuk namun tidak terbatas Para Penggugat terancam kehilangan rumah tinggal miliknya. Hal ini tentu memberikan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat sebagai Warga Masyarakat yang telah bertahun-tahun menguasai dan menempati rumah tinggal miliknya. Di satu sisi aturan IMB telah dihapus / dicabut atau setidaknya tidak lagi diatur dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, namun di sisi yang lain



Tergugat masih mengeluarkan Objek Sengketa yang mengatasnamakan aturan IMB.

Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian bagi Para Penggugat, tindakan Tergugat tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan telah melampaui kewenangan yang diberikan Undang-undang, Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat berpotensi dan telah menimbulkan keswenang-wenangan yang jelas-jelas tidak dibenarkan menurut hukum. Dengan demikian, tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan **“asas tidak menyalahgunakan kewenangan”**.

- b) Tergugat telah melanggar **“asas kemanfaatan”**, karena dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat sama sekali tidak memperhatikan kepentingan Pemerintah dengan kepentingan Para Penggugat sebagai Warga Masyarakat, dimana bangunan rumah tinggal Para Penggugat tidak mengganggu atau merugikan kepentingan individu maupun Warga Masyarakat lainnya. Para Penggugat juga tidak melihat adanya alasan yang mendesak / urgensi dari Tergugat sehingga harus menyegel apalagi membongkar paksa bangunan rumah milik Para Penggugat. Begitu juga dengan wujud perlindungan dan pengayoman Tergugat selaku Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dengan tidak adanya urgensi dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, menunjukkan tidak adanya asas kemanfaatan dari Objek sengketa tersebut.
- c) Tergugat telah melanggar **“asas ketidakberpihakan”**, karena dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat tidak menerapkan kepada semua individu atau Warga Masyarakat lainnya secara umum dan merata, namun hanya kepada Para Penggugat yang sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan dan hak asasi Para Penggugat. Selain itu, sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Tergugat seharusnya memberikan keberpihakan kepada Warga Masyarakat untuk mencapai kesejahteraan (terpenuhinya



sandang, pangan dan papan), dimana rumah (papan) adalah sebagai salah satu kebutuhan pokok yang merupakan unsur dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dapat menjadi indikator adanya keberpihakan bagi Warga Masyarakat dalam suatu kebijakan atau keputusan adalah, semangat kebijakan atau keputusan yang memperhatikan tercapainya kesejahteraan masyarakat dan bukan sebaliknya.

- d) Tergugat telah melanggar “**asas kecermatan**”, karena dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat tidak memperhatikan atau mempertimbangkan perkembangan dan perubahan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, terbukti Tergugat tidak memperhatikan dasar hukum dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yang sudah dihapus / dicabut atau tidak lagi diatur dalam Undang-undang. Bahkan Tergugat masih tetap tidak memperhatikan dan atau mempertimbangkan hal tersebut ketika Para Penggugat menyampaikan keberatan atas Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat. Hal ini menunjukkan adanya ketidakcermatan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa.
- e) Tergugat telah melanggar “**asas keterbukaan**”, karena dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat lebih mengedepankan pemberian sanksi tanpa dasar, yakni dengan menerapkan aturan yang sudah tidak relevan lagi dan bukan lebih kepada memberikan pelayanan serta perlindungan bagi Para Penggugat selaku Warga Masyarakat. Tergugat tidak mengubah Keputusannya / Objek Sengketa meski Para Penggugat telah menyampaikan tanggapan dan atau keberatan atas Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat melanggar asas keterbukaan yang seharusnya mempertimbangkan pendapat atau aspirasi Para Penggugat selaku Warga Masyarakat. Tergugat seharusnya dapat memberikan kesempatan, edukasi / pengetahuan atau sosialisasi kepada Para Penggugat sebagai Warga Masyarakat, atau bahkan



dapat memberdayakan Warga Masyarakat yang belum mampu memenuhi standar teknis yang diatur oleh pemerintah, agar mendapatkan akses untuk dapat mengikuti aturan yang ditentukan pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan.

- f) Tergugat telah melanggar “**asas kepentingan umum**”, karena dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, dalam hal ini kepada Para Penggugat selaku Warga Masyarakat umum. Tergugat tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum, serta tindakan Penggugat tidak mencerminkan tindakan yang dapat memberikan kesejahteraan umum. Sebaliknya Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat dapat menimbulkan kemiskinan bagi Para Penggugat, bahkan berpotensi membuat Para Penggugat terlantar karena kehilangan rumah tinggal, yang sejatinya merupakan tugas Tergugat selaku Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab atas kesejahteraan Warga Masyarakatnya.
- g) Tergugat telah melanggar “**asas pelayanan yang baik**”, karena dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat tidak mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana aturan tentang IMB sudah dihapus / dicabut dan tidak diatur lagi dalam Undang-undang, dalam hal ini UU Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan UU Ciptaker. Tergugat juga tidak memberikan pelayanan demi terciptanya tertib hukum dalam masyarakat, misalnya saja memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang bagaimana Warga Masyarakat mendapatkan segala perizinan yang diperlukan untuk bangunan rumah tinggalnya. Sebaliknya Tergugat dengan kaku menerapkan Perda 5/2009 dan Perwal 38/2012, yang nyata-nyata sudah tidak relevan lagi dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta *asas lex superior derogat legi inferior*. Hal ini sama sekali tidak menunjukkan adanya pelayanan yang baik, sebaliknya tindakan Tergugat



cenderung merupakan tindakan sewenang-wenang bagi Para Penggugat selaku Warga Masyarakat.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata bahwa Objek Sengketa perkara *in casu* yang dikeluarkan oleh Tergugat, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan atau tidak didasarkan pada AUPB. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU 9/ 2004 Tentang Perubahan UU Peratun Jo. Pasal 52 ayat (2) UU AP sebagaimana telah diubah dengan UU Ciptaker, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat beralasan hukum untuk **dinyatakan tidak sah dan harus dicabut**.
5. Bahwa oleh karena Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat dinyatakan tidak sah, maka sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2), Pasal 68 ayat (3) dan Pasal 72 ayat (1) UU AP sebagaimana telah diubah dengan UU Ciptaker, maka pantaslah Tergugat dibebani kewajiban untuk mencabut Objek Sengketa tersebut dengan menetapkan dan atau / melakukan Keputusan yang baru, dengan menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas rumah tinggal Para Penggugat sebagaimana dimohonkan para Penggugat yang disampaikan bersamaan dengan keberatan Para Penggugat atas dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat.

VI. Petitum / Tuntutan :

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, kami memohon kepada **Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo** agar kiranya berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Tergugat berupa : Surat Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Nomor:640/1384/2021, tanggal 8 April 2021, Perihal Surat Perintah Pembatasan Kegiatan Pembangunan (SP3) yang ditujukan kepada Sdr.



Pemilik Bangunan Warga (terlampir) Jl. Simongan, Kel, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat.

3. Memerintahkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa: Surat Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Nomor:640/1384/2021, tanggal 8 April 2021, Perihal Surat Perintah Pembatasan Kegiatan Pembangunan (SP3) yang ditujukan kepada Sdr. Pemilik Bangunan Warga (terlampir) Jl. Simongan, Kel, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat.
4. Memerintahkan Tergugat Menetapkan Keputusan Baru berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas Bangunan Rumah Tinggal Para Penggugat yang dibangun di atas Tanah Negara terletak di Karangjangkang, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 28 Juni 2021 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 28 Juni 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Prematur/Terlalu Dini

- A. Bahwa Gugatan Penggugat Prematur/ terlalu dini karena Surat Peringatan I (SP I), Surat Peringatan II (SP II), dan Surat Peringatan III (SP III) yang dikeluarkan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang **belum bersifat final karena masih ada tahap selanjutnya**. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, Bab X Sanksi Administrasi Bagian Pertama Umum Pasal 183 ayat (1) menyebutkan bahwa : Pemilik dan/atau pengguna bangunan Gedung



yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa : a) **peringatan tertulis**, b) **pembatasan kegiatan pembangunan**, c) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, d) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, e) pembekuan IMB, f) pencabutan IMB, g) Pembekuan SLF bangunan gedung, h) pencabutan SLF bangunan gedung; atau i) **perintah pembongkaran bangunan gedung**. Bahwa Pasal 19 Bagian Ketiga Pada Tahap Pemanfaatan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban, Penyelenggaraan Bangunan Gedung menyatakan :

(1) Penerapan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dilaksanakan dalam hal:

- a. Memiliki IMB, tetapi terdapat penyimpangan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan.
- b. Pemanfaatan bangunan gedung tanpa memiliki SLF bagi bangunan gedung yang dipersyaratkan.
- c. Memiliki SLF tidak sesuai dengan fungsinya.
- d. Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pelestarian yang tidak sesuai dengan dokumen teknis dan prosedur yang ditetapkan.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Surat Peringatan Pertama (SP1)
- b. Surat Peringatan Kedua (SP2)
- c. Surat Peringatan Ketiga (SP3)

(3) SP1 diterbitkan oleh Dinas pada saat ditemukan indikasi penyimpangan dan/atau pelanggaran.

(4) SP2 diterbitkan oleh Dinas dalam hal pemilik bangunan gedung dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak mematuhi SP1.



- (5) SP3 diterbitkan oleh Dinas bersamaan dengan pemasangan tanda pengawasan dalam hal pemilik bangunan gedung dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak mematuhi SP2.
- (6) Dalam hal pemilik bangunan gedung dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak mematuhi SP3 maka akan diterbitkan surat perintah penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan SLF disertai dengan rekomendasi penyegelan.
- (7) Penyegelan dilaksanakan oleh Satpol PP bersama tim penertiban paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dikirimkan rekomendasi.
- (8) Bersamaan dengan penyegelan diterbitkan surat perintah penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan SLF.

Penerapan sanksi dilakukan secara bertahap, dan di setiap tahapnya pemilik bangunan gedung diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi.

- B. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK GUGATAN :

Bahwa Tergugat akan menyampaikan tanggapan-tanggapan atas dalil-dalil Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa semua hal yang tertuang dalam Eksepsi, secara mutatis-mutandis mohon dapat tertulis dan terbaca kembali didalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Jawaban Tergugat tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/ hukumnya;
4. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan setiap Keputusan dan/atau melakukan setiap tindakan harus berdasarkan ketentuan



peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Bahwa Asas-asas Pemerintahan yang Baik (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) meliputi asas:

a. kepastian hukum;

asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. kemanfaatan;

manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita

c. ketidakberpihakan;

asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. kecermatan;

asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;



asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

f. keterbukaan;

asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. kepentingan umum; dan

asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. pelayanan yang baik.

asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa Syarat sahnya Keputusan (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) meliputi :

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

b. dibuat sesuai prosedur; dan

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Sahnya Keputusan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. (Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

7. Bahwa berdasarkan Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mengubah Pasal 9, Pasal 10, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



8. Bahwa Pada Tanggal 9 Oktober 2020 Pemerintah Kota Semarang menerima Surat dari Kantor Hukum Jantra Keadilan Nomor 004/SKL/JK-SMG/X/2020 Perihal Permohonan Bantuan Mediasi terhadap Warga Ngemplak Simongan (50KK) yang menduduki dan menguasai tanah milik Putut Sutopo Ex. HGB Nomor 113/Bongsari seluas $\pm 8.200\text{m}^2$;
9. Bahwa Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 6 Januari 2021 telah melakukan rapat koordinasi yang bertempat di Kantor Satpol PP Kota Semarang untuk membahas Surat dari Kantor Hukum Jantra Keadilan Nomor 004/SKL/JK-SMG/X/2020 Perihal Permohonan Bantuan Mediasi terhadap Warga Ngemplak Simongan (50KK) yang menduduki dan menguasai tanah milik Putut Sutopo Ex. HGB Nomor 113/Bongsari seluas $\pm 8.200\text{m}^2$;
10. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi yang bertempat di Kantor Satpol PP Kota Semarang pada tanggal 6 Januari 2021, Dinas Penataan Ruang dimohon melakukan pendataan terhadap warga yang tinggal di Kelurahan Ngemplak Simongan yang menempati tanah milik Putut Sutopo Ex. HGB Nomor 113/Bongsari seluas $\pm 8.200\text{m}^2$ dengan cara mendirikan bangunan permanen/semi permanen secara melawan hak;
11. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Kantor Hukum Jantra Keadilan mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Nomor : 006/SKL/JK-SMG/I/2021 Perihal Permohonan dilakukannya pendataan terhadap warga yang tinggal di Kelurahan Ngemplak Simongan yang menempati tanah milik Putut Sutopo Ex. HGB Nomor 113/Bongsari seluas $\pm 8.200\text{m}^2$ dengan cara mendirikan bangunan permanen/semi permanen secara melawan hak;
12. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 Dinas Penataan Ruang Kota Semarang melakukan Rapat Koordinasi membahas surat dari Kantor Hukum Jantra Keadilan perihal Permohonan dilakukannya pendataan terhadap warga yang tinggal di Kelurahan Ngemplak Simongan yang menempati tanah milik Putut Sutopo Ex. HGB Nomor 113/Bongsari seluas $\pm 8.200\text{m}^2$ dengan cara mendirikan bangunan permanen/semi permanen secara melawan hak dengan hasil:



- Dari Kuasa Hukum Jantra Keadilan menjelaskan terdapat 52 orang warga yang menduduki atau menguasai lahan tersebut.
 - Klarifikasi dengan mengundang warga yang menempati/menduduki lahan milik saudara sutopo yang berlokasi di Jl. Karang jangkang RT.03 RW.04 dan RT.09 RW.04 .
 - Sdr. Putut Sutopo sudah melakukan pendekatan memberi tali asih dengan memberikan pilihan: pemberian ganti rugi sejumlah uang, pemberian ganti rugi pembangunan rumah/bangunan, pemberian ganti rugi tanah dan bangunan dilokasi Gunungpati.
13. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 Dinas Penataan Ruang Kota Semarang melakukan rapat koordinasi terkait klarifikasi Permohonan pendataan terhadap warga yang tinggal di Kelurahan Ngemplak Simongan yang menempati tanah milik Putut Sutopo Ex. HGB Nomor 113/Bongsari seluas \pm 8.200m² dengan cara mendirikan bangunan permanen/semi permanen secara melawan hak dengan mengundang instansi terkait dan 52 orang warga Pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh warga secara pribadi, hanya diwakilkan oleh Ketua RT 03 RW 04 dan Ketua RW 04;
14. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 LBH Mawar Saron mengirim Surat Kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Nomor 04/LBH.MS.SMG/II/2021 Perihal Tanggapan atas Surat Nomor 005/0406/2021 tanggal 8 Februari 2021 Perihal Undangan Klarifikasi.
15. Bahwa berdasarkan Surat LBH Mawar Saron Nomor 04/LBH.MS.SMG/II/2021 Perihal Tanggapan atas Surat Nomor 005/0406/2021 tanggal 8 Februari 2021 Perihal Undangan Klarifikasi, LBH Mawar Saron menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara dan jelas bukan tanah milik Putut Sutopo, oleh karenanya penguasaan tanah Negara oleh para klien kami tidak melawan hak-hak hukum dari Putut Sutopo;
16. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Dinas Penataan Ruang Kota Semarang mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian (mediasi) terhadap warga yang tinggal di Jl. Karangjangkang RT.03 RW.04



dan RT. 09 RW.04 (Kampung Reformasi) Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat yang dihadiri oleh instansi pemerintah, LBH Mawar Saron, Kuasa Hukum Bp. Putut Sutopo, Ketua RW.04, Ketua RT. 03, Ketua RT.09, Ketua RT.10.

17. Bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian (mediasi) terhadap warga yang tinggal di Jl. Karangjangkang RT.03 RW.04 dan RT. 09 RW.04 (Kampung Reformasi) Kel. Ngemplak Simongan Kec. Semarang Barat menghasilkan kesimpulan :

- Untuk bangunan yang tidak berijin masuk ranah Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang akan menindak sesuai aturan yang berlaku;
- Akan dilakukan *crosscheck* data warga yang menempati tanah tersebut agar data yang ada bisa sinkron.

18. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, mediasi, dan identifikasi dokumen, maka sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasal 11 dan 12, maka ditebitkan Surat Peringatan I kepada 52 warga pemilik Bangunan yang berada di Jl. Karangjangkang, Kel. Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat.

19. Bahwa Bab IV Penertiban Pasal 11 Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban, Penyelenggaraan Bangunan Gedung menyatakan :

“Penertiban bangunan gedung dikenakan terhadap kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung sebagai berikut :

- a. Pembangunan yang dilaksanakan tidak memiliki IMB;
- b. Memiliki IMB, tetapi terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan;
- c. Pemanfaatan bangunan gedung tanpa memiliki SLF bagi bangunan gedung yang dipersyaratkan
- d. Memiliki SLF tidak sesuai dengan fungsinya



- e. Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, pelestarian dan pembongkaran yang tidak sesuai dengan dokumen teknis dan prosedur yang ditetapkan
- f. Pelaksanaan pembongkaran tidak dilengkapi dengan dokumen rencana teknis pembongkaran.

20. Bahwa Bab IV Penertiban Pasal 12 Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban, Penyelenggaraan Bangunan Gedung menyatakan :

- (1) Penertiban bangunan gedung sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan yang tidak dipatuhi oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung.
- (2) Tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan penerapan sanksi administrasi terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. Pembekuan IMB;
 - f. Pencabutan IMB;
 - g. Pembekuan SLF bangunan gedung;
 - h. Pencabutan SLF bangunan gedung; atau
 - i. Perintah pembongkaran bangunan gedung.

21. Bahwa Pasal 19 Bagian Ketiga Pada Tahap Pemanfaatan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban, Penyelenggaraan Bangunan Gedung menyatakan :

- (1) Penerapan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dilaksanakan dalam hal:



- a. Memiliki IMB, tetapi terdapat penyimpangan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan.
- b. Pemanfaatan bangunan gedung tanpa memiliki SLF bagi bangunan gedung yang dipersyaratkan.
- c. Memiliki SLF tidak sesuai dengan fungsinya.
- d. Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pelestarian yang tidak sesuai dengan dokumen teknis dan prosedur yang ditetapkan.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Surat Peringatan Pertama (SP1)
- b. Surat Peringatan Kedua (SP2)
- c. Surat Peringatan Ketiga (SP3)

(3) SP1 diterbitkan oleh Dinas pada saat ditemukan indikasi penyimpangan dan/atau pelanggaran.

(4) SP2 diterbitkan oleh Dinas dalam hal pemilik bangunan gedung dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak mematuhi SP1.

(5) SP3 diterbitkan oleh Dinas bersamaan dengan pemasangan tanda pengawasan dalam hal pemilik bangunan gedung dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak mematuhi SP2.

(6) Dalam hal pemilik bangunan gedung dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak mematuhi SP3 maka akan diterbitkan surat perintah penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan SLF disertai dengan rekomendasi penyegelan.

(7) Penyegelan dilaksanakan oleh Satpol PP bersama tim penertiban paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dikirimkan rekomendasi.

(8) Bersamaan dengan penyegelan diterbitkan surat perintah penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan SLF.

22. Bahwa Dinas Penataan Ruang Kota Semarang menemukan indikasi pelanggaran pada bangunan yang didirikan oleh 52 warga yang berlokasi di



Jl. Karang jangkang Kelurahan Ngemplak Simongan Kecamatan Semarang Barat, yaitu :

- a. warga mendirikan bangunan diatas tanah tanpa memiliki alas hak kepemilikan tanah yang jelas;
- b. bangunan yang didirikan oleh warga tidak dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan.

23. Bahwa berdasarkan adanya indikasi pelanggaran pada bangunan yang didirikan oleh 52 warga yang berlokasi di Jl. Karang jangkang Kelurahan Ngemplak Simongan Kecamatan Semarang Barat, maka Dinas Penataan Ruang Kota Semarang menerbitkan SP I pada 25 Februari 2021;

24. Bahwa tidak ada tanggapan dari warga yang berlokasi di Jl. Karang jangkang Kelurahan Ngemplak Simongan Kecamatan Semarang Barat atas terbitnya SP I, sehingga Dinas Penataan Ruang Kota Semarang menerbitkan SP II pada 18 Maret 2021;

25. Bahwa tidak ada tanggapan dari warga yang berlokasi di Jl. Karang jangkang Kelurahan Ngemplak Simongan Kecamatan Semarang Barat atas terbitnya SP II, sehingga Dinas Penataan Ruang Kota Semarang menerbitkan SP III disertai dengan Rekomendasi segel pada 8 April 2021;

21. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Bangunan Gedung Pasal 1 angka 17 menyebutkan: "PBG adalah perijinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung."

26. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Bangunan Gedung, yang merupakan aturan pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja mensyaratkan bangunan gedung harus memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

27. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 25, 26 di atas telah nyata bahwa antara istilah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan



Gedung (PBG) memiliki pengertian yang sama, hanya berbeda nomenklatur saja.

28. Bahwa Undang-undang tentang Cipta Kerja hanya mengubah dan menghapus beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang tidak diubah dan dihapus masih tetap berlaku;
29. Bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban, Penyelenggaraan Bangunan Gedung masih berlaku dan belum dicabut;
30. Bahwa bukti kepemilikan tanah merupakan syarat utama untuk memperoleh IMB/PBG.

Berdasarkan alasan tersebut maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon melalui peradilan yang baik, agar perkara ini diputus seadil-adilnya Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 05 Juli 2021 telah mengajukan Repliknya tertanggal 02 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 12 Juli 2021 telah



mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa persidangan secara elektronok (e-court) pada tanggal 12 Juli 2021 Majelis Hakim setelah bermusyawarah dengan berpedoman pada hukum acara ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terkait dengan Kewenangan Absolut Pengadilan serta berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar hakim mencermati asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, menentukan agenda siding berikutnya adalah sikap Majelis Hakim dalam bentuk Putusan yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah *"Surat Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Nomor:640/1384/2021, tanggal 8 April 2021, Perihal Surat Perintah Pembatasan Kegiatan Pembangunan (SP3) yang ditujukan kepada Sdr. Pemilik Bangunan Warga (terlampir) Jl. Simongan, Kel, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat"*;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 28 Juni 2021 yang di dalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Sengketanya;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat adalah berkenaan dengan Gugatan Prematur/ terlalu dini yang pada pokoknya karena Surat Peringatan I (SP I), Surat Peringatan II (SP II), dan Surat Peringatan III (SP III) yang dikeluarkan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang **belum bersifat final karena masih ada tahap selanjutnya** sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan adanya mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan sistematika pertimbangan berikut ini :

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tanggal 28 Juni 2021 pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Prematur/terlalu dini dengan alasan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang **belum bersifat final karena masih ada tahap selanjutnya** sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah membantah Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas dengan menyatakan bahwa pada pokoknya Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah bersifat final karena Objek Sengketa tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan pihak lain, serta telah berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, termasuk namun tidak terbatas potensi Para Penggugat kehilangan rumah tinggalnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 87 huruf e UU AP sebagaimana diubah dengan UU Ciptaker yang menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Peratun sebagaimana telah diubah dengan UU 9/2004 dan UU 51/ 2009, harus dimaknai sebagai **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum**. Sejalan dengan itu, SEMA 4/2016 menjelaskan sifat dari suatu Keputusan, yakni **bersifat Final dalam arti luas** yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, serta Keputusan



Tata Usaha Negara dan / atau Tindakan **yang berpotensi menimbulkan akibat hukum**;

Menimbang, bahwa Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*", sedangkan adapun yang dimaksud dengan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10)*";

Menimbang, bahwa *Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata* dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan para Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, yang diajukan para Pihak serta keterangan para pihak dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam "Tentang Duduk Sengketa" di atas dan Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim karena alasan jabatan Hakim (*ex-officio*) menyatakan akan menilai eksepsi gugatan para Penggugat Prematur



yang dimuat dalam Jawaban Tergugat dikarenakan berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan untuk mengadili sengketa ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang menyebutkan *"eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa *a quo* pada angka 1 diketahui bahwa dasar hukum dari penerbitan objek sengketa antara lain : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Industri, Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan penertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung menyebutkan :
Pasal 183 :

- (1) *Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:*
- a. *peringatan tertulis;*
 - b. *pembatasan kegiatan pembangunan;*
 - c. *penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;*
 - d. *penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;*
 - e. *pembekuan IMB;*
 - f. *pencabutan IMB;*
 - g. *pembekuan SLF bangunan gedung;*
 - h. *pencabutan SLF bangunan gedung; atau*
 - i. *perintah pembongkaran bangunan gedung.*



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan penertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung antara lain mengatur :

Pasal 11 :

Penertiban bangunan gedung dikenakan terhadap kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung sebagai berikut :

- a. pembangunan yang dilaksanakan tidak memiliki IMB;
- b. memiliki IMB tapi terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan;
- c. pemanfaatan bangunan gedung tanpa memiliki SLF, bagi bangunan yang dipersyaratkan;
- d. memiliki SLF tidak sesuai dengan fungsinya;
- e. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, pelestarian dan pembongkaran yang tidak sesuai dengan dokumen teknis dan prosedur yang ditetapkan; dan
- f. pelaksanaan pembongkaran tidak dilengkapi dengan dokumen rencana teknis pembongkaran;

Pasal 19 :

1. Penerapan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dilaksanakan dalam hal:
 - a. memiliki IMB tetapi terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan;
 - b. pemanfaatan bangunan gedung tanpa memiliki SLF, bagi bangunan gedung yang dipersyaratkan;
 - c. memiliki SLF tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - d. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pelestarian yang tidak sesuai dengan dokumen teknis dan prosedur yang ditetapkan;
2. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Surat Peringatan Pertama (SP 1);
 - b. Surat Peringatan Kedua (SP 2);
 - c. Surat Peringatan Ketiga (SP 3);
3. SP 1 diterbitkan oleh Dinas pada saat ditemukan indikasi penyimpangan dan/atau pelanggaran;
4. SP 2 diterbitkan oleh Dinas dalam hal pemilik bangunan gedung dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak mematuhi SP I;
5. SP 3 diterbitkan oleh Dinas bersamaan dengan pemasangan tanda pengawasan dalam hal pemilik bangunan gedung dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak mematuhi SP3;
6. Dalam hal pemilik bangunan gedung dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak mematuhi SP 3 maka akan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Sementara Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Pembekuan SLF disertai dengan Rekomendasi Penyegehan;
7. Penyegehan dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Tim Penertiban paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dikirimkannya rekomendasi;



8. Bersama dengan penyegehan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Tetap Pemanfaatan dan Pencabutan SLF;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Keputusan objek sengketa *a quo* adalah berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini diterbitkan oleh Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Industri, Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan penertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- Bersifat Konkret, Individual dan Final : bahwa keputusan objek sengketa telah bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu perintah penghentian seluruh kegiatan pembangunan di Jl. Simongan Kelurahan Ngemplak Simongan Kecamatan Semarang Barat, bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada Para Penggugat, bersifat final karena objek sengketa tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah objek sengketa telah memenuhi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau



Badan Hukum Perdata *in casu* para Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa pada angka 2 dan 3 pada pokoknya diketahui bahwa objek sengketa terbit karena para Penggugat tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Peringatan (SP 1) dan Surat Peringatan penghentian (SP 2) serta apabila para Penggugat tidak memenuhi untuk melakukan penghentian seluruh kegiatan pembangunan sebagaimana termuat dalam objek sengketa maka akan dilaksanakan penyegelan oleh Satpol PP bersama Tim Penertiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Surat Peringatan Pertama (SP 1), Surat Peringatan Kedua (SP 2) dan Surat Peringatan Ketiga (SP 3) masing-masing memiliki masa berlaku selama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya surat-surat peringatan tersebut (SP 1, SP 2 dan SP 3);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (6) Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung tersebut telah jelas disebutkan bahwa *"apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender pemilik bangunan tidak mematuhi SP 3 maka akan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Sementara Kegiatan Pemafaatan Bangunan Gedung dan Pembekuan SLF disertai dengan Rekomendasi Penyegelan"*, sehingga dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa masih terdapat surat keputusan yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Peringatan Ketiga (SP 3) *in casu* objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Mei 2021 dan tanggal 7 Juni 2021 pihak Tergugat telah memberikan keterangan dan data awal yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa setelah terbitnya surat keputusan objek sengketa berupa Surat Perintah Pembatasan Kegiatan Pembangunan (SP3), Tergugat telah



menerbitkan surat kepada Satpol PP Kota Semarang Nomor : 640.1385/2021 tanggal 8 April 2021 Perihal Rekomendasi Segel yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kota Semarang dengan melakukan penyegelan;

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2020 SP1, SP2 dan SP3 berlaku masing-masing 7 hari dan dengan telah terbitnya Surat Rekomendasi Segel maka SP1, SP2 dan SP3 tersebut menjadi tidak berlaku lagi (*validity*);
- bahwa berdasarkan data awal yang diserahkan pihak Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan berupa Surat Nomor : 640/1385/2021 tanggal 8 April 2021 Perihal : Rekomendasi Segel pada angka 3 dan 4 diketahui bahwa Surat Rekomendasi Segel tersebut diterbitkan karena terdapat indikasi pelanggaran yaitu tidak dapat menunjukkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta para pemilik bangunan tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Peringatan (SP 1), tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Peringatan Penghentian (SP 2) dan tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Perintah Pembatasan Kegiatan Pembangunan (SP 3); (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Mei 2021 dan tanggal 7 Juni 2021);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dari keterangan dan data awal yang disampaikan Tergugat dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (6) Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana disebutkan diatas oleh karena masa berlaku dari Surat Peringatan 3 (SP 3) dibatasi tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya surat peringatan 3 (SP 3) tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa keberlakuan/ daya berlaku (*validity*) dari surat keputusan objek sengketa *a quo* setidaknya-tidaknya telah berakhir pada tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatannya yang tertanggal 24 Mei 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena daya berlaku (*validity*) dari surat keputusan objek sengketa *a quo* telah habis maka Majelis Hakim berkesimpulan



bahwa apa yang telah dimohonkan para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya pada dasarnya telah terpenuhi dengan demikian objek sengketa *a quo* sudah tidak menimbulkan akibat hukum lagi bagi para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas, karena objek sengketa tidak memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata *in casu* bagi para Penggugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sehingga eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan untuk diterima;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*";

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat / pandangan hukum mengenai norma yang tidak dipenuhi sebagai syarat formal dalam penilaian kewenangan absolut Pengadilan khususnya terhadap pasal yang dijadikan pedoman syarat formal, perbedaan pendapat ini bersifat *Concurring Opinion*, yaitu Hakim ketua Majelis mengikuti sependapat dengan pendapat Hakim yang mayoritas tentang amar putusan dalam pokok sengketa, namun berbeda dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*)nya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh ketentuan hukum acara Pengadilan diantaranya dibatasi oleh syarat-syarat formil yang harus dipenuhi oleh gugatan, antara lain dibatasi oleh syarat-syarat tentang KTUN yang dapat digugat di Pengadilan TUN atau KTUN yang dikecualikan tidak dapat digugat, syarat kepentingan Penggugat mengajukan



gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara, syarat Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, syarat Upaya Administratif, dan syarat Materi yang dipermasalahkan terkait kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait batasan-batasan kewenangan absolut Pengadilan tersebut di atas, apabila Hakim Mengetahui dapat diputus tanpa harus seluruh kegiatan tahapan pemeriksaan perkara berakhir atau dengan kata lain dapat diputus kapan saja dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dijadikan Objek Sengketa menurut Hakim Ketua Majelis sudah memenuhi Keputusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya sudah memenuhi unsur final karena berupa perintah hukum yang melarang melakukan kegiatan dengan menyebutkan dengan frase pada angka 2 "...saudara diminta segera menghentikan kegiatan pembangunan di Jl. Simongan Kelurahan Ngamplak Simongan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang"; dan terlihat /terbaca pada frase pada angka 4 yang esensinya memerintahkan agar SP3 untuk ditaati dan dilaksanakan, artinya keputusan ini (Objek Sengketa) sudah definitif yang tidak memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi atasan dan Objek Sengketa juga bukanlah KTUN yang harus memerlukan persetujuan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud KTUN harus memiliki unsur akibat hukum bagi yang bersangkutan dalam pengertian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun (Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun), menurut Hakim Ketua Majelis ukuran yang menjadi patokan penilaiannya akibat hukum dari keputusan tersebut yaitu telah menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, artinya yang dimaksud akibat hukum



adalah keputusan tersebut menimbulkan hubungan hukum yang tidak membedakan apakah hubungan hukum tersebut sifatnya menguntungkan atau merugikan bagi yang bersangkutan (*in casu* para Penggugat), dengan demikian Hakim Ketua Majelis berpendapat makna unsur akibat hukum dalam pengertian KTUN ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun tidak semata-mata dilihat atau dinilai dari aspek akibat hukum yang merugikan sebagai tolak ukur penilaiannya, atau secara konkrit (*kasuistik*) dalam sengketa *a quo* ukuran penilaian akibat hukum tidak dinilai atau dimaknai telah hilangnya atau tidak ada lagi aspek kerugian atau sebaliknya masih adanya aspek kerugian, yang ketika saat menguji atau menilai hanya dilihat dari kapan berakhirnya masa berlaku Keputusan (*In Casu* Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan SP3 (Objek Sengketa) pada saat diterbitkan Tergugat adalah timbulnya kewajiban untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa pada frase angka 2 yang menyebutkan "saudara diminta segera menghentikan kegiatan pembangunan di Jl. Simongan Kelurahan Ngemplak Simongan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang" dan pada frase angka 4 yang esensinya SP3 untuk ditaati;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, secara normatif Pengertian KTUN pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, maknanya sebagai kewenangan absolut Pengadilan telah diperluas oleh norma yang menyebutkan "Keputusan yang berpotensi menimbulkan potensi akibat hukum" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua Majelis setidaknya Objek Sengketa sudah menimbulkan potensi hukum yaitu berpotensi dikeluarkan / melahirkan keputusan berikutnya yang dirasakan akibatnya oleh para Penggugat sebagaimana keterangan Tergugat yang menyebutkan setelah Objek Sengketa Tergugat juga telah diterbitkan oleh Tergugat surat tanggal 8 April 2021 yang ditujukan kepada Satpol PP Kota Semarang Nomor 640.1385/2021 perihal Rekomendasi Segel sehingga menjadi fakta hukum yang dapat dipertimbangkan



oleh Hakim (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan 1 tanggal 31 Mei 2021 dan data Kronologis yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan 21 Juni 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Ketua Majelis di atas dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan untuk menguji atau menilai berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun) *Juncto* Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis Sependapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bahwa Objek Sengketa hanya berlaku 7 (tujuh) hari berikutnya sejak diterbitkan (tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (6) Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PERWALI No. 38 Tahun 2021), sehingga merupakan fakta hukum bahwa Objek Sengketa pada saat didaftarkan gugatan sudah berakhir masa berlakunya (*Temporis*), namun tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa Objek Sengketa yang sudah berakhir masa berlakunya menjadi tolak ukur penilaian Objek Sengketa disebut tidak memenuhi unsur akibat hukum pengertian/definisi KTUN dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa dilihat dari norma yang mengatur bahwa Objek Sengketa hanya berlaku sebagai perintah hukum dibatasi selama 7 hari atau telah berakhir setelah lewat 7 (tujuh) hari (*Vide* pasal 19 ayat (6) PERWALI No. 38 Tahun 2012), serta terhadap keputusan tersebut diberi ruang keberatan kepada warga masyarakat selambat-lambatnya 3 hari kelender sejak diterima surat tersebut (*Vide* Pasal 23 PERWALI No. 38 Tahun 2012), serta dengan adanya fakta hukum yang sangat kuat bahwa Objek Sengketa dari segi waktu sudah tidak berlaku/telah berakhir, maka Hakim Ketua Majelis mempunyai



pertanyaan utama yang harus dijawab apakah menurut hukum Objek Sengketa masih relevan untuk digugat di Pengadilan, ketika masa berlakunya Objek Sengketa telah berakhir?, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Objek Sengketa mempunyai relevansi hukum (hubungan hukum) untuk digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, pertanyaan ini terkait dengan syarat formal yang mengatur kepentingan sebagai hak gugat (*Legal Standing*) bagi Para Penggugat untuk menggugat Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dasar acuan/pedoman berkaitan dengan kepentingan untuk menggugat adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), ditentukan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", kemudian dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut ditetapkan bahwa: "... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ...";

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "kepentingan" tidak ditemukan penjelasannya dalam undang-undang Peratun, maka merujuk kepada pendapat Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan kedelapan, 2003, halaman 37 menyebutkan bahwa pengertian kepentingan itu dikaitkan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

- 1) *kepentingan menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum.*

Rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh



hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan akibat diterbitkan atau ditolaknya penerbitan keputusan tata usaha negara. Kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disuatu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak, lebih lanjut dikatakan kepentingan tersebut harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri dan tidak diperoleh dari orang lain;-

- 2) *kepentingan proses* artinya tujuan dan maksud yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan. Hakikat kepentingan proses adalah menghindarkan badan atau pejabat tata usaha negara dari gangguan serta pengeluaran tenaga dan biaya yang tidak perlu dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak lawan yang berperkara. Proses ini sesuai dengan adagium *point d'interet point d'action*;-

Menimbang, bahwa makna Kepentingan dalam dua pengertian tersebut di atas sifatnya pilihan/alternatif bukan menyuluruh/kumulatif artinya salah satu saja dari makna kepentingan tersebut sudah terpenuhi maka yang bersangkutan sebagai Penggugat sudah mempunyai unsur kepentingan untuk menggugat suatu keputusan yang diterbitkan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara, sebaliknya apabila kedua makna kepentingan tidak terpenuhi sudah dipastikan tidak mempunyai kepentingan dan Hakim Ketua Majelis juga berpendapat pada prinsipnya kepentingan sebagai landasan menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, haruslah bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, bukan diperoleh dari pihak lain dan secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya, kemudian Kepentingan proses artinya ada tujuan dan maksud yang hendak dicapai dengan dilakukan gugatan bagi kepentingan pribadi Penggugat (*In Casu Para Penggugat*) sehingga apabila diketahui ada gugatan yang tidak ada tujuan



atau maksud yang dicapai merupakan perbuatan yang sia-sia dikarenakan tidak ada tujuan atau maksud yang ingin dicapai;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas Hakim Ketua Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Objek Sengketa telah berakhir sehingga tidak dapat dijadikan alat/dasar pemaksa kepada Para Penggugat atau disebut sebagai KTUN yang tidak berlaku dari segi waktu (*Temporis*), maka sudah dipastikan tidak ada aspek kepentingan yang secara langsung harus dilindungi oleh hukum untuk Para Penggugat yang disebabkan oleh Objek Sengketa, dengan demikian gugatan sudah tidak memenuhi syarat dari makna unsur *kepentingan menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum formil (yuridis formalnya) telah mengatur bahwa pada pokoknya Objek Sengketa berlaku selama 7 hari (*in casu* dari tanggal 8 April 2021 sampai dengan 15 April 2021), dikaitkan dengan gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Mei 2021, menurut Hakim Ketua Majelis Objek Sengketa sudah tidak berlaku dan tidak mempunyai daya Paksa kekuatan hukum yang harus diikuti Para Penggugat atau keputusan yang tidak dapat dijadikan alat atau dasar hukum secara langsung oleh Tergugat atau instansi lain untuk memaksa kehendaknya kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa sudah tidak berlaku dan tidak mempunyai daya paksa kekuatan hukum yang harus diikuti Para Penggugat atau keputusan yang tidak dapat dijadikan alat/dasar hukum secara langsung oleh Tergugat atau instansi lain untuk memaksa kehendaknya kepada Para Penggugat, dengan demikian gugatan yang berisi permohonan (*Petitum*) Para Penggugat untuk dibatalkan Objek Sengketa, yang pada hakekatnya permohonan pembatalan adalah permohonan/petitum untuk dihentikan daya berlaku suatu Keputusan tata Usaha Negara (*in casu* Objek Sengketa) yang dicantumkan dalam gugatan telah terpenuhi dengan nyata-nyata sudah tidak berlaku Objek Sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat merupakan gugatan



yang tidak mempunyai tujuan dan maksud atau gugatan yang sia-sia yang disebut sebagai gugatan Para Penggugat tidak mempunyai makna unsur *kepentingan berproses*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Ketua Majelis berkesimpulan Para Penggugat tidak memenuhi unsur unsur *kepentingan menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum* dan unsur *kepentingan berproses* dalam mengajukan gugatan sehingga Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan (Legal Standing) untuk menggugat Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan Hakim Ketua Majelis berpendapat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil kepentingan untuk menggugat Objek Sengketa yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhi syarat formil ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara Absolut tidak berwenang memeriksa Pokok Perkara/Pokok Sengketa dalam sengketa *a quo*, dengan demikian beralasan hukum putusannya mencantumkan amar menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pendapat hukum Hakim Ketua Majelis bersifat minoritas, maka Pendapat Hakim Anggota I dan Anggota II yang mayoritas dijadikan dasar mengadili putusan ini yang dicantumkan dalam amar putusan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

II. DALAM POKOK SENKETA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan telah dinyatakan diterima maka terhadap gugatan para Penggugat mengenai Pokok Sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 *juncto* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 Juli 2021** oleh kami **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.** dan **IKAWATI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Senin** tanggal **26 Juli 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik (e-court);

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

KUKUH SANTIADII, SH.,MH.

PANCA YUNIOR UTOMO, SH.,MH.

ttd

IKAWATI UTAMI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.

Halaman | 53 Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 25.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 305.00,-

(tiga ratus lima ribu rupiah)